



RENCANA KINERJA TAHUNAN

R K T

TAHUN 2021
DINAS SOSIAL
KABUPATEN BULELENG



<http://dinsos.bulelengkab.go.id>



dinsos@bulelengkab.go.id



(0362) 21248

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunianya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng terselesaikan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang pengawasan atau sebagai arah dalam pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini, diharapkan dapat menjadi bahan pelaksanaan kegiatan yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 30 Desember 2020

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,



I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM.

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	2
1.3 Tujuan Rencana Kinerja Tahunan	4
BAB II Rencana Kinerja Tahunan	6
2.1 Sasaran / Capaian Program	6
2.2 Indikator dan Target Kinerja.....	7
BAB III PENUTUP	9
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, RKPD dijabarkan lagi dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT Dinas Sosial



Kabupaten Buleleng disusun dengan mencermati perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada RKPD Tahun 2021 yang disajikan dalam rencana program sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator sasaran, urusan, anggaran dan SKPD penanggungjawab.

Rencana kinerja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2021 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Buleleng 2017 – 2022 dan menjadi momentum untuk memacu pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional dalam penanganan masalah sosial baik dalam pemberdayaan, perlindungan maupun bantuan sosial yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Dengan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2021 ini, diharapkan indikator kinerja dan target capaian kinerja dapat terukur dan dicapai sehingga terwujudnya “*Good Governance*”.

1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor : 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Penetapan Peraturan Bupati ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, dalam



rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :

- Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
 1. Sekretaris terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
 2. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Pasca Bencana
 - b. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga
 - c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
 4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
 - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin



- c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
- 5. UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan
 - b. Kepala Tata Usaha UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan

1.3 Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rencana Kinerja Tahunan adalah :

- a. Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public
- c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah



- d. Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.1 Sasaran / Capaian Program

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selaku Lembaga Teknis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Urusan Sosial. Dinas Sosial melaksanakan tugas-tugas di bidang sosial yang berhubungan dengan:

- a. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- b. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- c. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yang merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial ialah : “ ***Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin***” melalui :

1. Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian, keberfungsian sosial dan kesejahteraan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan, partisipasi dan jangkauan pelayanan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS.
3. Meningkatnya nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.



2.2 Indikator dan Target Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan pada satu tahun tertentu. RKT 2021 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKT Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2021 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022. Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi



Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sebagaimana terlampir.



BAB III

PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi / kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2021 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2021 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi / kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab.





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL
SINGARAJA

Jl. Veteran No. 7 Telepon /Fax.(0362) 21248

Web: <http://dinsos.bulelengkab.go.id>

Email : dinsos@bulelengkab.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : I PUTU KARIAMAN PUTRA, S.Sos, MM
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Berjanji akan mewujudkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 sesuai lampiran rencana kinerja tahunan ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Dan selanjutnya akan selalu melaksanakan supervisi yang diperlukan kepada seluruh staf serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari rencana kinerja tahunan ini dan mengambil langkah-langkah yang diperkukan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan.

Singaraja, 30 Desember 2020

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053

**LAMPIRAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021**

Sasaran / Capaian Program		Target / Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan	
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Sasaran	Indikator Outcome		Sasaran	Indikator Output			
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	9	
I.	Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	0,63%	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, Persentase panti asuhan yang mendapat pembinaan, persentase psks yang aktif dalam pemberdayaan kelembagaan sosial, persentase pmks yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	1.238.761.000	Jumlah dokumen Fakir Miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Jumlah Fakir Miskin, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mendapat bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Jumlah PMKS yang diberikan bantuan, Jumlah SDM Desa/ Kelurahan yang dilatih	Jumlah PMKS penerima sembako, Jumlah fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE) yang mendapat bantuan UEP, Jumlah petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin	710.088.000	
								Jumlah dokumen jaminan sosial dan bantuan sosial, Jumlah model kelembagaan perlindungan jaminan sosial dan bantuan sosial	jumlah model kelembagaan perlindungan jaminan sosial dan bantuan sosial	528.673.000	
				Program rehabilitasi sosial	Persentase Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial, persentase anak terlantar yang mendapat penanganan, persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani, persentase penyandang disabilitas dan eks. Trauma yang tertangani	2.416.518.000	Jumlah dokumen anak terlantar, lansia terlantar, anak nakal yang tersedia,	jumlah lanjut usia di luar panti yang mendapat pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial	808.092.000	
								Jumlah dokumen penyandang disabilitas, Jumlah penyandang disabilitas yang diberikan bantuan, Jumlah penyandang disabilitas yang dilatih	jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma	765.325.000	
								Jumlah Lansia terlantar yang diberikan bantuan, Jumlah anak nakal, anak terlantar yang dilatih	jumlah anak nakal, anak terlantar yang mendapat pelatihan dan keterampilan praktek belajar kerja	533.005.000	
								Jumlah penyandang disabilitas yang dilatih	jumlah pelatihan bagi para penyandang disabilitas dan bantuan sosial	310.096.000	
								Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial, persentase anak terlantar yang mendapat penanganan, persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani, persentase penyandang disabilitas dan eks. Trauma yang tertangani	jumlah eks napi yang mendapat pelatihan keterampilan	121.786.000	

Sasaran / Capaian Program		Target / Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Sasaran	Indikator Outcome		Sasaran	Indikator Output		
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	9
							Terlaksananya pemberian bantuan PMKS	jumlah pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	192.995.000	
							Terlaksananya pelatihan PMKS	jumlah pemberdayaan eks. Penyandang penyakit sosial	26.620.000	
			Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan		persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	39.930.000	jumlah perempuan dan anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial hukum berupa sosialisasi	jumlah perempuan dan anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial hukum berupa sosialisasi	39.930.000	
			Program Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Perlindungan Jaminan Sosial dan penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	399.300.000	Jumlah dokumen penduduk miskin, Jumlah Desa/ Kelurahan yang mendapat pelatihan SIK-NG	Jumlah pemutakhiran data penduduk miskin	399.300.000	
			Program Penanganan bencana		persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	254.545.000	Jumlah dokumen penanganan bencana dan kejadian luar biasa, Jumlah bantuan sosial yang diberikan kepada korban bencana, Jumlah korban bencana yang diberikan bantuan	Jumlah penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat , kejadian luar biasa dan bantuan sosial yang tidak direncanakan	254.545.000	
II.	Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif.	80%	Program Penanganan bencana	Persentase Perlindungan Jaminan Sosial dan penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	5.000.000	Jumlah masyarakat yang memperoleh pelatihan kebencanaan	jumlah masyarakat yang memahami kebencanaan	5.000.000	
			Program Pemberdayaan Sosial		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, Persentase panti asuhan yang mendapat pembinaan, persentase psks yang aktif dalam pemberdayaan kelembagaan sosial, persentase pmks yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	778.191.000	Jumlah dokumen PSKS, KT, TKSK, WKSBM, LK3, LKS dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya	jumlah sdm kesejahteraan sosial masyarakat dan bantuan sosial	208.100.000	
							Jumlah SDM kesejahteraan sosial masyarakat dan bantuan sosial	jumlah panti asuhan yang mendapat bantuan, jumlah peran aktif masyarakat dan dunia usaha	570.091.000	

